BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency theory)

Agency Theory atau Teori Agensi, dua orang yang berbeda berkepentingan berhubungan satu sama lain, prinsipal adalah pemilik perusahaan dan agen adalah agen yang mengelola perusahaan. Dimana kedua belah pihak terikat dengan kontrak yang ada. Menurut Jensen & Meckling (1976) didalam Bahtiar et al. (2021) pemilik atau pemberi kerja disebut sebagai pihak yang menilai informasi, sedangkan agen merupakan pihak yang menjalankan manajemen dan membuat keputusan. Di dalam sebuah perusahaan, manajer berfungsi sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan keuntungan yang akan diterima oleh pemilik. (Pratama et al, 2025).

Dimana di dalam perusahaan, manager memiliki peran sebagai agen. Lalu dalam teori agensi ini, timbul permasalahan ketidak terbukaan yang dilakukan oleh pihak manjemen, sehingga informasi yang diungkapkan ada yang tidak diungkapkan kepada pihak luar khususnya pemegang saham yang akan mengakibatkan terjadinya informasi tidak seimbang atau asimetri informasi antara kedua belah pihak.

Untuk meminimalisasi adanya asimetri informasi dibutukan pihak ketiga yang independent sebagai pihak yang dapat menjembatani hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan orang ketiga yang disebut auditor independen. Auditor mempunyai tugas untuk memberikan layanan dengan menilai laporan keuangan yang telah disusun oleh agen.

Menurut Jensen dan Meckling , teori ini menyiratkan bahwa auditor harus dapat menilai secara objektif risiko ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Signaling Theory atau Teori Signal oleh (Spence, 1973) didalam (Yuniari et al., 2023) menjelaskan teori ini bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Teori sinyal ini juga pertama kali diperkenalkan oleh Spence tahun 1973. yang merupakan isyarat atau sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Muthoharoh, 2019)

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Kepatuhan Pelaporan Keuangan

2.2.1.1 Definisi dan Fungsi Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas dari pelaporan keuangan setiap perusahaan serta suatu pemanfaatan informasi yang telah siap digunakan sebelum kehilangan makna oleh pemakai laporan keuangan dengan kapasitasnya yang masih tersedia dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketepatan waktu sebagai aspek penting dari pelaporan keuangan dan telah diidentifikasi oleh Dewan

Prinsip Akuntansi di Amerika Serikat, salah satu ciri penting informasi akuntansi adalah penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Pihak yang akan mengambil keputusan

investasi membutuhkan berita atau informasi terkini perusahaan. Pelaporan yang tepat waktu berkontribusi terhadap kinerja pasar saham yang cepat dan efisien karena berguna untuk fungsi penetapan harga dan evaluasi (Martha & Gina, 2021).

2.2.2 Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi serta bertanggung jawab membantu dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit komite tiga orang anggota yang berasal telah ditetapkan dalam OJK No 55/PJOK.04/2015. Dibentuknya komite audit oleh dewan komisaris merupakan satu dari prioritas yang berperan untuk mengurangi tidak simetrisnya informasi antara pemegang saham pengendali dengan investor lainnya (Syofyan et al, 2021). Fungsi komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan pada perusahaan sehingga laporan keuangan dapat di laporkan secara tepat waktu. Keterampilan dan pengetahuan yang dipunyai oleh komite audit mampu melihat berbagai aspek dalam permasalahan laporan keuangan sehingga mengarah pada penyelesaian laporan yang tepat waktu (Raweh et al, 2021). Menurut Panjaitan & Haryanto (2021) komite audit memiliki peran penting atas pengawasan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pelaporan keuangan akan menjadi lebih cepat untuk disampaikan saat komite audit yang dimiliki lebih besar dan dapat mempersingkat waktu audit pembuatan laporan keuangan (Zainol & Salleh, 2021)

2.2.2.1 Definisi dan Fungsi Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015).

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada indepedensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.

2.2.2.2 Karakteristik Komite Audit

a. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit mengacu pada jumlah anggota yang tergabung dalam komite audit. Berdasarkan PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota. Ukuran komite audit yang lebih besar dapat meningkatkan efektifitas pengawasan karena memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk melakukan penelaahan yang mendalam terhadap laporan keuangan.

b. Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan yang dilakukan. PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 mengatur bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Frekuensi rapat yang lebih tinggi menunjukkan komite audit yang lebih aktif dalam melakukann pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

c. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit diukur dari latar belakang Pendidikan dan pengalaman anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan. PJOK mensyaratkan bahwa paling sedikit 1 orang anggota komite audit memiliki latar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Kompetensi yang memadai memungkinkan komite audit untuk melakukan penelaahan yang efektif terhadap laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi manipulasi.

2.2.2.3 Komite Audit dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Komite audit berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku (misalnya PSAK dan peraturan OJK). Komite audit meninjau laporan keuangan sebelum dipublikasikan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan kepatuhannya terhadap regulasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit bertanggung jawab membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan keandalan laporan keuangan.

Komite audit berperan sebagai mekanisme kontrol internal utama yang memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi pelaporan keuangan.Hubungan keduanya bersifat positif dan signifikan semakin kuat dan efektif fungsi komite audit, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan keuangan perusahaan.

2.2.3 Kepemilikan Institusional

2.2.3.1 Definisi dan Fungsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memainkan peran yang penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011) dalam (Gita dan Gusti Ayu, 2019). Menurut

Kasmir dalam Suhartono et al., (2022) Kepemilikan institusional merupakan salah satu bagian *good corporate governance* yang bertujuan untuk memberikan batasan terhadap tindakan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Perusahaan dengan investor institusi besar mengindikasikan kemampuannya memonitor manajemen. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional yang tinggi ini memungkinkan pemegang saham institusional untuk menggantikan atau memperkuat fungsi pengawasan dalam perusahaan untuk mencegah kesulitan keuangan atau financial distress. Kepemilikan institusional meliputi bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan institusional dapat mengendalikan manajemen melalui proses pemantauan yang efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan memerlukan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajer dan meminimalkan tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menurunkan kinerja perusahaan.

2.2.3.2 Karakteristik kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki beberpa karakterisitik yang membedakannya dari kepemilikan individu, yaitu:

1. Institusi umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih kuat dan akses terhadap informasi yang lebih kuat dan akses terhadap informasi yang lebih luas, sehingga mereka dapat menilai kebijakan manajerial secara lebih kritis.
2. Institusi cenderung bersikap rasional dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, sehingga perilaku mereka tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi pasar jangka pendek.

3. Institusi memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan perusahaan, baik melalui voting dalam rapat umum pemegang saham maupun melalui tekanan langsung kepada manajemen.

Karakteristik-karakteristik ini menjadikan kepemilikan institusional sebagai unsur penting dalam pengawasan perusahaan.

2.2.3.3 Kepemilikan Institusional dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, atau lembaga investasi lainnya. Investor institusional umumnya memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, dan kepentingan terhadap transparansi yang lebih tinggi dibandingkan investor individu untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai aturan, karena keputusan investasinya bergantung pada kualitas informasi tersebut. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam *Agency Theory*, kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham melalui mekanisme pengawasan *(monitoring)*. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin ketat pengawasan terhadap manajemen.

2.2.4 Stuktur Kepemilikan

2.2.4.1 Definisi dan Fungsi Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan berhubungan erat dengan kepatuhan pelaporan keuangan karena pola kepemilikan saham dalam suatu perusahaan akan menentukan seberapa kuat pengawasan dan kontrol terhadap manajemen dalam menjalankan kewajiban pelaporan keuangan. Semakin efektif struktur kepemilikan, maka semakin tinggi pula dorongan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan pelaporan keuangan secara transparan dan akurat. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam teori keagenan (*agency theory*), struktur kepemilikan dapat menurunkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Pemegang saham yang memiliki kontrol besar cenderung melakukan pengawasan ketat terhadap laporan keuangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau manipulasi informasi.

2.2.4.2 Karakteristik Struktur Kepemilikan

1. Tingkat Konsentrasi Kepemilikan (Ownership Concentration)

Karakteristik pertama adalah seberapa terkonsentrasi atau tersebar kepemilikan saham di antara para pemegang saham :

A.Kepemilikan terkonsentrasi (concentrated ownership)

Sebagian besar saham dimiliki oleh beberapa pemegang saham besar (misalnya keluarga, institusi, atau negara).Yang mana biasanya meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena pemegang saham utama memiliki kekuasaan besar untuk memantau dan mengontrol keputusan manajemen.

B.Kepemilikan tersebar (dispersed ownership):

Saham dimiliki oleh banyak investor kecil.Cenderung menurunkan efektivitas pengawasan karena setiap pemegang saham memiliki pengaruh yang kecil. Menurut Shleifer & Vishny (1997), konsentrasi kepemilikan tinggi dapat meningkatkan efisiensi monitoring, tetapi berpotensi menimbulkan konflik dengan pemegang saham minoritas.

2. **Jenis Pemegang Saham *(Ownership Type)***

Jenis pemilik saham menunjukkan siapa yang memiliki saham di sebuah perusahaan, seperti lembaga keuangan, pengelola, masyarakat umum, atau pemerintah. Setiap kategori pemilik saham memberikan dampak yang berbeda terhadap pengawasan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, kepemilikan oleh institusi dan manajer biasanya mendorong

keterbukaan serta kepatuhan dalam pelaporan keuangan karena mereka sangat tertarik dengan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

3. Proporsi Kepemilikan *(Ownership Percentage)*

Menunjukkan seberapa banyak persentase kepemilikan saham dari setiap pihak. Jika proporsi saham yang dikuasai oleh pemegang saham institusi atau manajer semakin tinggi, maka dorongan untuk menjamin laporan keuangan disusun dengan tepat dan sesuai regulasi juga semakin kuat.

Kepemilikan institusional = (Jumlah saham yang dimiliki institusi / Total saham beredar) × 100%

4.Kontrol dan Pengaruh Pemegang Saham *(Control Rights)*

Mewakili sejauh mana pemilik saham memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan perusahaan. Pemegang saham yang dominan dapat mempengaruhi jalannya dan pilihan strategis perusahaan, termasuk dalam aspek laporan keuangan. Pengawasan yang ketat dari pemegang saham yang dominan umumnya meningkatkan kepatuhan terhadap norma laporan. Jika hak kontrol digunakan secara positif, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dan transparansi pelaporan keuangan. Namun jika disalahgunakan, bisa menimbulkan dominasi manajemen dan konflik dengan pemegang saham minoritas.

5.Stabilitas Kepemilikan *(Ownership Stability)*

Menggambarkan lamanya seorang investor menyimpan investasinya di suatu perusahaan. Investor jangka panjang, terutama yang dari lembaga, biasanya lebih memperhatikan keberlangsungan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan laporan keuangan dibandingkan dengan investor jangka pendek yang lebih mementingkan keuntungan sendiri atau masing masing.

2.2.4.3 Strukur Kepemilikan Dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Hubungan antara kepemilikan saham dan ketaatan dalam laporan keuangan berkaitan dengan fungsi kepemilikan saham sebagai alat pengawasan dan pengendalian perusahaan. Kepemilikan saham yang ideal—dari sisi komposisi, konsentrasi, serta jenis pemegang saham—dapat memperkuat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan sehingga mendorong perusahaan untuk lebih taat pada regulasi laporan keuangan. Bila kepemilikan saham didominasi oleh pihak-pihak yang peduli terhadap keterbukaan, seperti investor institusi atau manajer, maka manajemen akan lebih terdorong untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, terbuka, dan tepat waktu sesuai dengan aturan OJK dan standar akuntansi yang berlaku.

Maka jika kepemilikan saham terdistribusi secara luas dan pengawasannya lemah, maka kemungkinan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau keterlambatan dalam pelaporan akan meningkat. Oleh karena itu, struktur kepemilikan sangat penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (masalah agensi) melalui peningkatan kontrol dan akuntabilitas. Dengan adanya pengawasan yang kuat dari pemegang saham kunci, perusahaan cenderung lebih berada dalam kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban laporan keuangan, sehingga keterkaitan antara struktur kepemilikan dan ketaatan laporan keuangan menunjukkan pola yang positif dan signifikan—semakin kuat pengaruh pemegang saham di dalam struktur kepemilikan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam laporan keuangan perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Panjaitan & Haryanto (2022)	Pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Ukuran dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Fadilah & Rahmawati (2022)	Efektivitas Komite Audit dan Pengaruhnya terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	Komite audit yang tidak independen atau hanya formalitas dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan pelaporan keuangan.
Daud (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dan Transparansi Laporan Keuangan pada Perusahaan Publik di Indonesia	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap transparansi dan kepatuhan pelaporan keuangan.

Hartanti & Zenira (2023)	Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap Kepatuhan Pelaporan Keuangan	Kepemilikan institusional memperkuat efektivitas audit dan meningkatkan kepatuhan pelaporan keuangan.
Rahmawati & Pradana (2023)	Struktur Kepemilikan dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan keuangan karena pemegang saham utama menjaga reputasi perusahaan.
Aqsa, Haryono, & Fitria (2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kecepatan Pelaporan Keuangan di Indonesia	Struktur kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan karena pengawasan pemegang saham utama lebih ketat.
Gautama, Daromes, & Ng (2023)	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas Laporan	Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kualitas

	Keuangan dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi	laporan keuangan jika fungsi komite audit berjalan efektif.
Pebrianti, Setiorini, Putra & Khair (2024)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Perbankan di BEI	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan kepatuhan pelaporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, kerangka pikirnya dapat digambarkan sebagai berikut:

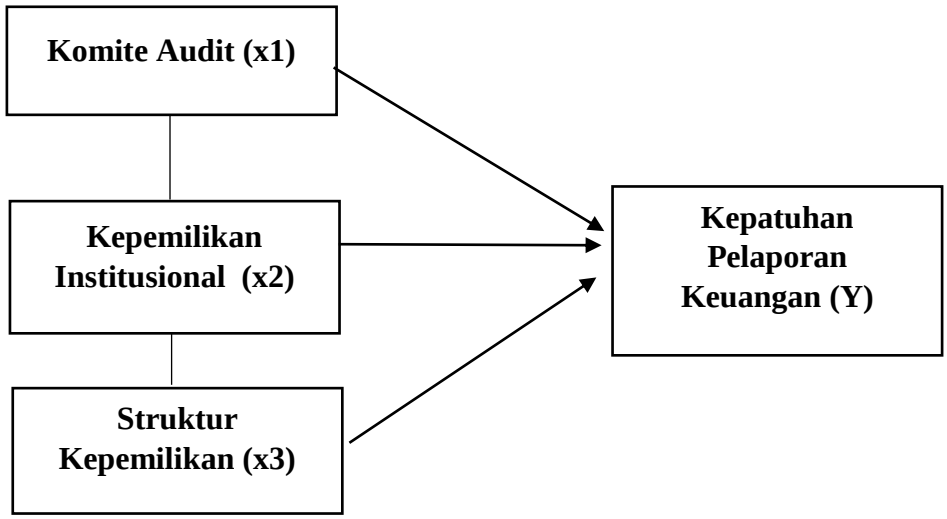

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, memiliki komite audit internal tidak selalu menjamin perusahaan mematuhi pelaporan keuangan. Dalam beberapa situasi, komite audit yang tidak bersifat independen atau hanya dianggap sekadar formalitas malah tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Akibatnya, perusahaan tetap melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Komite audit internal seharusnya berperan penting dalam memantau proses pelaporan keuangan di suatu perusahaan. Idealnya, keberadaan komite ini seharusnya bisa membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi. Namun, kenyataannya, tidak semua komite audit melakukan tugasnya dengan maksimal. Dalam beberapa kasus, komite audit dibentuk hanya sebagai formalitas atau konten tambahan dalam sistem tata kelola perusahaan tanpa benar-benar memiliki fungsi pengawasan yang efektif. Terkadang, anggota dari komite audit tidak independen, kurang berkompeten, atau bahkan jarang mengadakan rapat dan evaluasi. Hal ini mengakibatkan proses pengawasan menjadi lemah dan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan penyimpangan atau penundaan dalam pelaporan keuangan.

Dalam beberapa kasus, keberadaan komite audit justru digunakan sebagai alat legitimasi tata kelola perusahaan tanpa diikuti peningkatan kualitas pengawasan yang nyata. Hal ini sesuai dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa komite audit tidak selalu berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan, terutama jika perannya tidak dijalankan secara optimal (Fadilah & Rahmawati, 2022). Bahkan, bisa jadi keberadaan mereka hanya menjadi beban administratif yang tidak memberikan nilai tambah yang nyata, sehingga tidak meningkatkan kepatuhan dan malah memperburuk keadaan pelaporan. Oleh karena itu, hipotesis ini ingin menguji apakah benar ada efek negatif dari keberadaan atau efektivitas komite audit internal terhadap kepatuhan pelaporan keuangan,

khususnya di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020–2024.

H1: Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Kepemilikan oleh institusi adalah situasi di mana saham suatu perusahaan dipegang oleh lembaga atau institusi keuangan besar, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta manajer investasi. Jika dibandingkan dengan investor perorangan, institusi ini biasanya memiliki sumber daya, keahlian, dan akses informasi yang jauh lebih baik untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki tujuan jangka panjang, sehingga mereka lebih memperhatikan performa dan reputasi perusahaan. Mereka akan mendorong manajemen untuk menjalankan operasional dengan transparansi, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi nilai investasi mereka serta menghindari masalah hukum atau reputasi yang buruk.

Dengan pengawasan yang ketat dari pemilik institusi, manajemen akan lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan dan cenderung lebih mematuhi standar akuntansi, regulasi OJK, serta batas waktu yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin tinggi pula tekanan untuk perusahaan agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai aturan. Dengan berdasar pada hal tersebut, hipotesis ini menginvestigasi apakah benar bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka tingkat kepatuhan dalam pelaporan keuangannya juga akan semakin meningkat, khususnya di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2020 hingga 2024. Temuan ini sejalan

dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir melalui pengawasan yang efektif. Investor institusi berfungsi sebagai pengawas dari luar, yang dapat mengurangi perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan oleh manajer serta mendorong terciptanya akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alzoubi pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berpengaruh positif kualitas serta kepatuhan laporan keuangan suatu perusahaan.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Struktur kepemilikan menjelaskan cara distribusi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan, yang meliputi pemilik utama, masyarakat umum, lembaga, serta manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Aspek ini krusial karena dapat mempengaruhi pengelolaan perusahaan, termasuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Apabila kepemilikan terfokus pada satu pihak, contohnya jika sebagian besar saham dimiliki oleh individu atau keluarga tertentu, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Manajemen mungkin lebih leluasa bertindak tanpa adanya pengawasan yang memadai, khususnya terkait dengan transparansi dan kepatuhan dalam laporan keuangan. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat atau bahkan tertunda karena minimnya tekanan dari pihak luar.

Temuan ini konsisten dengan teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang baik dapat mengurangi bentrokan kepentingan antara manajer dan pemegang saham melalui peningkatan kontrol. Semakin besar persentase kepemilikan oleh pihak-pihak yang mengedepankan

transparansi, seperti institusi keuangan atau manajer yang juga memiliki saham, maka akan semakin kuat pula pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan. Penelitian terbaru oleh (Rahmawati dan Pradana, 2023) yang dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berkontribusi positif terhadap kepatuhan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, karena pemegang saham utama memiliki kepentingan besar dalam menjaga reputasi laporan keuangan.

Di sisi lain, struktur kepemilikan yang lebih beragam atau terbuka (misalnya yang dimiliki oleh masyarakat luas atau lembaga) dapat menghadirkan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pemangku kepentingan. Biasanya, hal ini membuat manajemen lebih hati-hati dan mendorong perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai serta tepat waktu agar tidak memicu kecurigaan atau hukuman dari pemegang saham lainnya.

Dengan demikian, melalui hipotesis ini, peneliti bermaksud untuk mengevaluasi apakah struktur kepemilikan perusahaan memiliki dampak terhadap kepatuhan dalam laporan keuangan, baik secara positif maupun negatif, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024.

H3: Struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.